



## PUTUSAN

Nomor 286 /Pid.B/ 2015 / PN.Tbn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : JOKO SUSILO Bin YUSWANTO;-----  
Tempat Lahir : Tuban;-----  
Umur /Tanggal Lahir : 19 Tahun /26 April 1996;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan Rt.05/Rw.02, Ds.Cepokorejo  
kec. Palang, Kab. Tuban;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta/sopir;-----  
Pendidikan : SMP Lulus;-----

Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 23 September 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 25 Agustus 2015 No.286/Pid.B/2015/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 25 Agustus 2015 No.286/VIII/Pen.Pid/2015/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.TBN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JOKO SUSILO Bin YUSWANTO beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan Bukti Surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO Bin YUSWANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka** " sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-104/TBN/VIII/2015, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

**DAKWAAN;**-----

-----Bahwa ia terdakwa JOKO SUSILO BIN YUSUWANTO, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu masih di dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di dalam rumah masuk Desa Cepokorejo, Kec. Palang, Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas sewaktu ANDI WIYANTOKO minum kopi di warung Desa Cepokorejo Kec. Palang, datang terdakwa JOKO SUSILO minta diantarkan ke rumah MASUD di Ds. Cepokorejo Palang, bermaksud memberi pelajaran kepada ANDI

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.TBN*





WIYANTOKO karena sebelumnya menggeber-geber sepeda motor hingga anak terdakwa kejang, sesampai di rumah MASUD kemudian ANDI WIYANTOKO dimasukkan dalam rumah dan setelah masuk pintu rumah ditutup oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memukul ANDI WIYANTOKO dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah kepala ANDI WIYANTOKO hingga mengenai pelipis kanan dan wajah ANDI WIYANTOKO beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali, kemudian memegang krah baju kaos membenturkan kepala ANDI WIYANTOKO ketembok satu kali, sedangkan ANDI WIYANTOKO tidak melawan dan berusaha melarikan diri, kemudian berhasil membuka pintu dan lari pulang kerumah, setelah kejadian tersebut ANDI WIYANTOKO bersama orang tuanya melapor ke Kepala Desa Cepokorejo, selanjutnya melaporkannya ke pihak berwajib;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban ANDI WIYANTOKO mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD R. Koesma Tuban tanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Afifah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Perdarahan dibawah kulit pada pipi kiri atas seluas nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter;-----
2. Luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas kiri panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;-----
3. Perdarahan dibawah kulit pada kepala samping kanan atas bagian belakang seluas satu koma sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Dengan Kesimpulan : Kerusakan-kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1 MOHAMMAD MOCHTAR HADI MASUD Bin DARKUM;**-----

- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi, saksi melihat saksi Andi telah mengalami luka, dan ada darah dipintu;-----

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.TBN*



- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi sedang sakit kepala dan tertidur dikamar kemudian saksi mendengar ada suara gaduh, setelah itu saksi keluar kamar dan melihat ada Terdakwa dan Andi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sebabnya apa sehingga terjadi kegaduhan di rumah saksi;-----
- Bahwa pada waktu berada di rumah Kepala Desa, untuk diadakan perdamaian, saksi melihat Andi mengalami luka lebam dimukanya, dan dimulutnya sebelah kiri ada luka dan ada darahnya;-----
- Bahwa baik Terdakwa maupun Andi dan teman-temannya biasanya memang main di tempat Saksi, namun sebelumnya antara Andi dan Terdakwa tidak ada masalah;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**Saksi 2 SUTAJAM Bin KARJONO;**-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap saksi Andi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Mas'ut Desa Cepokorejo, Kec. Palang, Kabupaten Tuban;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan laporan dari Andi dan orang tuanya, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap saksi Andi dan pada waktu itu saksi melihat Andi telah mengalami luka;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mempertemukan antara Terdakwa saksi Andi, dan terdakwa mengakui bahwa memang melakukan pemukulan terhadap saksi Andi;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa dia melakukan pemukulan terhadap saksi Andi karena Terdakwa marah dan emosi kepada saksi Andi, sebabnya saksi Andi saat mengendarai sepeda motor pada waktu melintas didepan rumah Terdaka, saksi Andi menarik gasnya dengan suara keras sehingga, anak Terdakwa yang pada waktu itu sedang tidak sehat, menjadi kaget dan kejang-kejang;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan ketarangan **saksi ANDI WIYANTOKO Bin ASMUJI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Mas'ut Desa Cepokorejo, Kec. Palang,





Kabupaten Tuban, saksi telah dipukuli oleh Terdakwa, dan juga kepala saksi dibenturkan ke pintu;-----

- Bahwa terdakwa memukuli saksi sendirian saja dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan mengepal;-----
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada waktu saksi minum kopi di tempat Supinah, datang terdakwa dan meminta saksi untuk mengantarkan ke tempat Mas'ut, lalu setelah sampai di rumah Mas'ut terdakwa langsung memukuli saksi, dan membenturkan kepala saksi ke pintu, dan pada waktu itu saksi tidak melawan lalu saksi melarikan diri dan pulang kerumah kemudian saksi bersama orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit yaitu luka memar di pelipis sebelah kanan, dan sebelah kiri bagian mulut saksi robek;-----

-----Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan **bukti surat** berupa Visum et Repertum dari RSUD R. Koesma Tuban tanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Afifah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:--

1. Perdarahan dibawah kulit pada pipi kiri atas seluas nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter;-----
2. Luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas kiri panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;-----
3. Perdarahan dibawah kulit pada kepala samping kanan atas bagian belakang seluas satu koma sentimeter kali satu koma lima sentimeter; Dengan Kesimpulan : Kerusakan-kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa atas Bukti Surat tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi Mas'ut, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Andi;-----
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan tangan kosong sebanyak beberapa kali dengan tangan mengepal, dan terdakwa arahkan ke wajah saksi Andi;-----

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.TBN*



- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa karena berawal dari kejadian pada waktu anak terdakwa sedang tidak sehat, saksi Andi dengan menggunakan sepeda motor mengegas sepeda motornya dengan suara keras, sehingga anak terdakwa kaget dan tiba-tiba kejang;-----
  - Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa dengan spontan langsung emosi, kemudian terdakwa mencari saksi Andi, yang selanjutnya setelah bertemu di warung kopi, Terdakwa mengajak saksi andi ke rumah Mas'ut, dan sesampainya di rumah Masut terdakwa yang sudah emosi langsung memegang baju saksi Andi lalu memukul saksi Andi, dengan tangan kosong, dan saksi Andi terbentur pintu, kemudian saksi Andi lari keluar;
  - Bahwa apa yang dilakukan tersebut dimaksudkan oleh terdakwa, untuk memberi pelajaran agar saksi Andi tidak mengulangi perbuatannya;---
  - Bahwa kemudian terdakwa dipanggil kebalai desa dan dilakukan perdamaian;-----
  - Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dan merasa menyesali perbuatannya tersebut; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum et repertum, keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi Mas'ut, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Andi dengan tangan kosong sebanyak beberapa kali dengan tangan mengepal, dan terdakwa arahkan ke wajah saksi Andi;-----
  - Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan terdakwa karena Terdakwa merasa emosi yaitu pada waktu anak terdakwa sedang tidak sehat, saksi Andi dengan menggunakan sepeda motor mengegas sepeda motornya dengan suara keras, sehingga anak terdakwa kaget dan tiba-tiba kejang, sehingga melihat kejadian tersebut Terdakwa mencari saksi Andi, dan setelah bertemu dengan saksi Andi di warung kopi, Terdakwa mengajak saksi andi ke rumah Mas'ut, dan sesampainya di rumah Masut terdakwa yang sudah emosi langsung memegang baju saksi Andi lalu memukul saksi Andi, dengan tangan kosong, beberapa kali dan saat itu saksi Andi terbentur pintu yang kemudian setelah itu saksi Andi lari;-----
  - Bahwa benar tak beberapa lama kemudian terdakwa dipanggil kebalai desa dan dilakukan perdamaian dengan saksi Andi, yang kemudian Terdakwa sudah minta maaf dan merasa menyesali perbuatannya tersebut;-----

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.TBN*





- Bahwa benar apa yang dilakukan tersebut dimaksudkan agar saksi Andi tidak mengulangi perbuatannya; -----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi mengalami sakit yaitu luka memar di pelipis sebelah kanan, dan sebelah kiri bagian mulut saksi robek sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD R. Koesma Tuban tanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Afifah ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

**1. BarangSiapa;**-----

**2. Melakukan Penganiayaan;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa JOKO SUSILO Bin YUSWANTO dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;---

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.TBN*



-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;-----**

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh oranglain;-----

-----Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo 'KUHP' hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi Mas'ut, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Andi dengan tangan kosong sebanyak beberapa kali dengan tangan mengepal, dan terdakwa arahkan ke wajah saksi Andi;-----

-----Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa karena Terdakwa merasa emosi yaitu pada waktu anak terdakwa sedang tidak sehat, saksi Andi dengan menggunakan sepeda motor mengegas sepeda motornya dengan suara keras, sehingga anak terdakwa kaget dan tiba-tiba kejang, sehingga melihat kejadian tersebut Terdakwa mencari saksi Andi, dan setelah bertemu dengan saksi Andi di warung kopi, Terdakwa mengajak saksi andi ke rumah Mas'ut, dan sesampainya dirumah Masut terdakwa yang sudah emosi langsung memegang baju saksi Andi lalu memukul saksi Andi, dengan tangan kosong, beberapa kali dan saat itu saksi Andi terbentur pintu, dan apa yang dilakukan tersebut dimaksudkan agar saksi Andi tidak mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi mengalami sakit yaitu luka memar di pelipis sebelah kanan, dan sebelah kiri bagian mulut saksi robek sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD R. Koesma Tuban tanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Afifah;--

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berupa memukul saksi susiana tersebut dilakukan Terdakwa dengan suatu niat, agar saksi Andi tidak mengulangi perbuatannya, karena emosi, melihat anaknya kejang-kejang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*melakukan penganiayaan* " seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;-----

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.TBN*





-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hai-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;---
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.TBN*



-----Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; --

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO Bin YUSWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan';-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari Senin, Tanggal 12 Oktober 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami INDIRA PATMI, S.H selaku Hakim Ketua, BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H dan BENEDICTUS RINANTA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUTIKNO,S.H selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tuban dengan dihadiri oleh PALUPI WULANDARI, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

  
**BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH.**

Hakim Ketua

  
**INDIRA PATMI,SH.**

**BENEDICTUS RINANTA,SH.**

Panitera Pengganti

**SUTIKNO, SH.**

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.TBN*